

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima berkas usulan nominator dari setiap Bagian;
- b. melakukan seleksi terhadap nominator;
- c. menetapkan 1 (satu) orang nominator dengan nilai tertinggi sebagai Aparatur Sipil Negara berprestasi; dan
- d. mengumumkan Aparatur Sipil Negara berprestasi setiap triwulan dalam acara evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 30/Kept/Sekda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI APARATUR
SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah
2.	Penanggung jawab	Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA